

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis skripsi yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa;

1. Prinsip yang digunakan merek sasadulur kopi Cibunar Linggarjati yaitu sebagai tanda pengenal yang di kenalkan kepada masyarakat, lalu sebagai alat promosi agar produk kopi sasadulur kopi Cibunar Linggarjati ini banyak yang meminatnya, jaminan atas mutu barang atau jasa dan penunjukan asal barang atau jasa yang di hasilkan.
2. Merek sasadulur kopi Cibunar Linggarjati yang kini belum di daftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak memiliki perlindungan hukum yang mana di jelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi “ Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar” yang berarti hanya merek yang telah terdaftarlah yang mempunyai perlindungan hukum yang jelas dan kuat.

Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dijelaskan bahwa “HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan)” dan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisis data yang berhubungan dengan berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan prinsip penggunaan merek sasadulur kopi Cibunar Linggarjati dan urgensi merek menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

1. Prinsip penggunaan merek sasadulur kopi Cibunar Linggarjati sekarang sangat berkembang dalam penjualan kopinya dari perkembangan penjualan kopi ini yaitu dari peran merek sehingga pemilik kopi dapat memperkenalkan dan mempromosikan kopi tersebut sehingga penjualan kopi pun dapat berkembang dengan baik. Saran dari penulis agar dalam memasarkan lebih di perluas lagi mulai dari promosi lewat media masa agar pendapatan lebih maksimal.
2. Saran dari penulis untuk pelaku usaha mikro kecil menengah terutama yang sudah mempunyai merek tetapi belum di daftarkan maka harus perlu mempertimbangkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin sebagai langkah preventif menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan di kemudian hari. Mulai dari pendaftaran merek, pelaku UMKM dapat memperoleh posisi tawar strategis baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, peluang pengembangan usaha juga semakin terbuka dengan prinsip waralaba atau *Frenchise* karena telah memiliki legalitas.

